



KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) " SATLINMAS JAYA "
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP



DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) " SATLINMAS JAYA "
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan dibidang keamanan lingkungan masyarakat desa serta kegiatan pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Satlinmas Jaya" Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6914);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 3);
 9. Surat Permohonan Nomor 01/KUB-SATLINMAS/II/2025 Perihal Permohonan Pembuatan dan Pengesahan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) SATLINMAS

JAYA kepada Kepala Desa Jangrana Tanggal 9 Februari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Satlinmas Jaya" Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Satlinmas Jaya" Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
KETIGA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada tanggal : 10 Februari 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jangrana
Nomor : 4 Tahun 2025
Tanggal : 10 Februari 2025

DAFTAR NAMA PENGURUS KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB)
“SATLINMAS JAYA”
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KET
1	Miftakhusukur	Ketua	
2	Susworo	Sekretaris	
3	Heri Wahyudi	Bendahara	
4	Mahrori	Anggota	
5	Hendrik	Anggota	
6	Jamingan	Anggota	
7	Jambari	Anggota	
8	Taufik Hidayat	Anggota	
9	Barokah	Anggota	
10	Mad Surat	Anggota	
11	Wagino	Anggota	
12	Mawangid	Anggota	

Jangrana, 10 Februari 2025

KEPALA DESA JANGRANA

